

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep.15a - DPRD/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PERKOTAAN BUNGURSARI
TAHUN 2020-2039;**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bungursari;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, guna kelancaran pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Bungursari Tahun 2020-2039 dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penataan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005 Nomor 3);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 Nomor 16);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 .
- 14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus tentang Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Bungursari Tahun 2020-2039.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1	Hidayat, S.Th.I	Ketua
2	Fitri Maryani	Wk. Ketua
3	Hj. Tuti Rohani, SH	Anggota
4	Hj. Putriarti Putik H, SE	Anggota
5	Rifky Fauzi, SH	Anggota
6	Hj. Ina Herlina	Anggota
7	Ir. H. Moh Arief Kurniawan, MM	Anggota
8	H. Dedi Sutardi	Anggota
9	Haerul Amin	Anggota
10	Yanthi Nurhayati, S.Pd	Anggota
11	Asep Abdulloh	Anggota

- KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Bungursari Tahun 2020-2039 serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 93 ayat (11) yaitu masa kerja pansus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 23 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Panitia Khusus DPRD;